



Kecamatan Kuwus Barat

Jln. Raya Kampung Landong 86752

www.manggarai Baratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Kuwus Barat

Standar Pelayanan Legalisir Dokumen

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah
2. Membawa Fotocopy KTP rangkap 1 (Satu)
3. Membawa Fotocopy KK rangkap 1 (Satu)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang dengan membawa Persyaratan Surat Keterangan
2. Petugas Memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka pemohon akan ditolak
4. Jika berkas benar dan lengkap, maka Surat Keterangan Pindah akan di Proses
5. Setelah selesai dicetak di paraf oleh kasie
6. Diserahkan ke Camat untuk di tanda tangan Lalu di Cap
7. Penyerahan berkas legalisir ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Pemohon Datang dengan membawa Persyaratan Surat Keterangan
2. Petugas Memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka pemohon akan ditolak
4. Jika berkas benar dan lengkap, maka Surat Keterangan Pindah akan di Proses
5. Setelah selesai dicetak di paraf oleh kasie
6. Diserahkan ke Camat untuk di tanda tangan Lalu di Cap
7. Penyerahan berkas legalisir ke Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Kuwus Barat

Jln. Raya Kampung Landong 86752

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Kuwus Barat

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung
2. Kotak saran
3. Telpon/WA: 082236017752